



**KEBIJAKAN UMUM
APBD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 27/K/2018
910/11422
Tanggal : 7 Nopember 2018



**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 27/K/2018
910/11422
Tanggal : 7 Nopember 2018

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : SRI KUMALA, SE, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2019, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Medan, 7 Nopember 2018



GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA
EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA


H. T. MILWAN
WAKIL KETUA


SRI KUMALA, SE, MM
WAKIL KETUA


ADHITYA SIMAMORA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-4
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	II-1
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)...	II-1
2.1.2. Laju Inflasi	II-5
2.1.3. Ketimpangan	II-7
2.1.4. Kemiskinan	II-9
2.1.5. Ketenagakerjaan	II-13
2.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	II-15
2.2.1. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	II-17
2.2.2. Inflasi	II-19
2.3. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD)	II-21
2.3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	II-21
2.3.2. Laju Inflasi	II-22
2.3.3. Pertumbuhan PDRB	II-23
2.3.4. Lain-lain Asumsi	II-23

BAB III : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	III-1
3.1. Pendapatan Daerah	III-3
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2019	III-3
3.1.2. Target Pendapatan Daerah.....	III-6
3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	III-10
3.2. Belanja Daerah	III-12
3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	III-12
3.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	III-24
3.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Organisasi Perangkat Daerah	III-26
3.3. Pembiayaan Daerah	III-27
3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-28
3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-29
 BAB IV : PENUTUP	 IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 menjelaskan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional diwujudkan dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perwujudan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah diantaranya tergambar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjabaran teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sebagai tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) akan berisikan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang bersifat makro serta merupakan perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Sebagai bentuk implementasi dari RKPD dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara, Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD).

Dengan demikian, Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2019 mendatang. Guna terjaganya konsistensi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan maka proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 tetap mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan juga Pemerintah Pusat.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, bertujuan untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
2. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Analisa kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara akan mencakup pembahasan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Berdasarkan Struktur Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2017, terdapat empat sektor utama yang mendominasi PDRB Sumatera Utara yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,40 persen, industri pengolahan sebesar 20,29 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,92 persen serta konstruksi sebesar 13,54 persen.

Struktur PDRB pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari 23.26% pada tahun 2014, menjadi 21.40 % pada tahun 2017. Struktur sektor industri mengalami peningkatan yaitu dari 19.97% pada tahun 2014 menjadi 20.29% pada tahun 2017. Kondisi struktur pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Struktur Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014 Total	2015 Total	2016 Total	2017 Total
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.26	22.02	21.65	21.40
2	Pertambangan dan Penggalian	1.32	1.34	1.35	1.30
3	Industri Pengolahan	19.97	20.21	19.98	20.29
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.12	0.11	0.10	0.12
5	Pengadaan Air	0.10	0.10	0.11	0.11
6	Konstruksi	13.60	13.61	13.40	13.54
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.17	17.41	17.89	17.92
8	Transportasi dan Pergudangan	4.96	4.99	5.07	5.01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.35	2.41	2.38	2.39
10	Informasi dan Komunikasi	1.97	1.95	1.94	1.99
11	Jasa Keuangan	3.27	3.35	3.30	3.18
12	Real Estate	4.37	4.50	4.73	4.88
13	Jasa Perusahaan	0.93	0.95	1.00	1.04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.61	3.71	3.64	3.51
15	Jasa Pendidikan	1.90	1.88	1.94	1.82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.88	0.93	0.95	0.94
17	Jasa lainnya	0.52	0.53	0.56	0.58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Tahun 2017 (Data Diolah)

1) Nilai PDRB

Nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan yaitu Rp 628,394 Triliun pada Tahun 2016 menjadi Rp 684,069 Triliun pada Tahun 2017. Sedangkan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan naik dari Rp463,775 Triliun pada Tahun 2016 menjadi 487.531 pada Tahun 2017. Terdapat 3 sektor dominan yang memiliki kontribusi besar terhadap nilai PDRB yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp 146.366 Triliun. Kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp. 138.823 Triliun dan diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar Rp 122.584 Triliun. Sektor yang memberikan nilai kontribusi

terkecil adalah sektor Pengadaan Air dengan nilai Rp 766.836 Milyar atau hanya 0.1% dari nilai PDRB keseluruhan.

Tabel. 2.2
Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2014-2017 (Juta
Rupiah)

No	Uraian	Harga Berlaku				Harga Konstan			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121,418,979.27	125,487,512.94	134,915,798.51	146,366,367.77	104,262,829.81	110,066,000.35	115,179,690.00	121,300,041.98
2	Pertambangan dan Penggalan	6,899,060.89	7,662,916.55	8,474,406.38	8,870,347.56	5,480,373.71	5,814,938.98	6,144,994.91	6,436,601.62
3	Industri Pengolahan	104,239,003.81	115,720,024.08	125,513,750.91	138,823,782.88	83,069,087.47	86,318,895.97	90,680,988.97	92,777,245.99
4	Pengadaan Listrik, Gas	642,527.90	639,588.82	668,829.46	788,339.81	580,714.62	593,969.14	622,755.34	677,083.93
5	Pengadaan Air	501,060.01	572,255.37	654,343.91	766,836.49	396,428.62	421,958.25	446,052.07	475,824.80
6	Konstruksi	69,460,773.98	77,801,957.97	84,232,498.57	92,589,579.21	51,411,361.09	54,248,909.76	57,286,443.37	61,175,986.31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	89,596,998.18	99,822,010.45	114,009,268.61	122,584,627.09	73,812,641.82	76,697,028.80	80,702,743.73	85,440,686.88
8	Transportasi dan Pergudangan	25,898,438.02	28,511,911.62	31,832,838.19	34,277,079.60	19,082,060.70	20,165,190.90	21,390,026.61	22,961,901.53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,283,315.71	13,786,200.62	14,934,254.49	16,330,132.59	9,225,423.50	9,866,776.09	10,512,200.51	11,282,160.63
10	Informasi dan Komunikasi	10,287,350.88	11,124,250.75	12,194,589.15	13,582,774.21	10,321,291.59	11,055,360.47	11,913,127.13	12,933,952.27
11	Jasa Keuangan	17,057,986.91	19,119,576.00	20,729,721.20	21,729,043.62	13,024,096.65	13,957,947.05	14,531,037.53	14,601,550.44
12	Real Estate	22,786,418.69	25,712,578.31	29,716,159.23	33,387,320.22	17,132,221.15	18,119,225.61	19,187,892.36	20,637,928.93
13	Jasa Perusahaan	4,836,417.70	5,452,334.19	6,287,023.44	7,089,625.54	3,624,699.28	3,836,940.38	4,065,405.17	4,368,694.66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,832,080.34	21,234,544.07	22,949,554.91	24,023,926.92	13,835,996.71	14,642,061.91	15,083,577.31	15,463,267.39
15	Jasa Pendidikan	9,930,056.91	10,723,825.73	11,799,102.39	12,443,052.28	8,478,260.62	8,904,741.47	9,341,369.60	9,802,139.02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,594,433.98	5,328,759.56	5,958,502.50	6,453,788.44	3,793,268.66	4,066,722.27	4,366,281.29	4,699,926.48
17	Jasa lainnya	2,690,048.66	3,021,749.93	3,523,514.48	3,962,864.23	2,042,552.66	2,179,185.06	2,320,878.98	2,496,239.02
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	521,954,951.83	571,722,008.76	628,394,156.32	684,069,488.47	419,573,308.67	440,955,852.47	463,775,464.86	487,531,231.87

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017 (data diolah)

2) Nilai PDRB berdasarkan Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, PDRB dibagi atas kelompok konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PNTB), Ekspor, Impor dan Konsumsi Pemerintah. Pada tahun 2017, distribusi terbesar pada kelompok pengeluaran

berada pada konsumsi rumah tangga (53,22%) lalu disusul oleh Ekspor sebesar 37,59 persen dan impor sebesar 31,64 persen.


Tabel. 2.3
Struktur PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut
Pengeluaran Tahun 2015 - 2017 (%)

Komponen	Struktur PDRB			Laju Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c)**)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2017 (c to c)**)
	2015	2016*)	2017**)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	53,54	53,07	53,22	5,12	2,62
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,92	0,91	0,89	3,26	0,03
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,69	7,33	7,58	5,77	0,38
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,90	31,60	31,19	5,91	1,72
5 Perubahan Inventori	2,29	1,44	1,18	(11,66)	(0,20)
6 Ekspor Barang dan Jasa	36,77	38,07	37,59	6,34	2,66
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	33,11	32,43	31,64	6,65	2,11
PDRB	100,00	100,00	100,00	5,12	5,12

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2017

3) PDRB per Kapita

Pada Tahun 2017, PDRB per-Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar Rp.44,56 Juta, menjadi Rp.47.96 Juta pada tahun 2017. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kemakmuran suatu wilayah, peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di Sumatera Utara membaik setiap tahunnya. Kondisi PDRB Per-Kapita Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber : BPS, Sumut dalam Angka 2017

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Sumatera Utara Tahun 2015-2017

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan dan juga dapat dikatakan sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa.

Setelah sempat mengalami inflasi yang tinggi pada Tahun 2016 yang diakibatkan meroketnya harga cabai, kondisi inflasi Provsu pada Tahun 2017 dapat distabilkan kembali menjadi sebesar 3,20 %. Capaian Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2017 tercatat lebih rendah dibanding capaian nasional yang berada pada angka 3,61%. Inflasi Sumatera Utara tahun 2017 tercatat paling rendah dalam 8 tahun terakhir. Perbandingan inflasi nasional dan inflasi Sumatera Utara digambarkan pada grafik berikut ini:



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017

Grafik 2.2
Perbandingan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional Tahun 2010-2017,*2018


Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi terkendali, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi TPID dalam mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan yang bergejolak.
2. Melanjutkan program peningkatan produksi pangan maupun diversifikasi konsumsi masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif
3. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang.
4. Mendukung peningkatan kapabilitas UMKM yang bergerak dalam industri pangan untuk meredam fluktuasi harga akibat panen.

2.1.3. Ketimpangan


Ketimpangan merupakan sebuah tantangan dalam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Perekonomian yang sehat tidak hanya ditinjau dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan terjangkarnya inflasi, namun juga dari rendahnya angka ketimpangan. Dalam pembahasan ketimpangan ini terdapat dua indikator yang digunakan yaitu indeks Gini dan ketimpangan versi Bank Dunia.

Indeks ketimpangan berdasarkan Gini *Coefficient* berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Angka 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang merata, angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Selanjutnya angka 0,50-0,70 berarti ketimpangan lebar, indeks 0,31-0,40 ketimpangan sedang, sementara 0,20-0,30 ketimpangan rendah. Pada tahun 2017, indeks ketimpangan Sumatera Utara menunjukkan angka 0,335. Oleh karenanya, berdasarkan pembagian kategori ketimpangan, Sumatera Utara berada pada kategori sedang (0,3-0,4).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Grafik 2.3
Gini Ratio Per Provinsi Se-Indonesia September 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Grafik 2.4
Gini Ratio Sumatera Utara 2011-2017

Ukuran lain untuk mengukur ketimpangan dalam satu daerah adalah indeks ketimpangan Bank Dunia. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 %. Sejalan dengan indeks gini ratio, indeks ketimpangan Bank Dunia juga mencatat hal yang serupa; indeks ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan. Indeks Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan pada September 2017 adalah sebesar 18,84% atau tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di

daerah perdesaan pada September 2017 adalah sebesar 24,02% yang juga termasuk kategori ketimpangan rendah. Secara keseluruhan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah baik di perkotaan maupun perdesaan pada tahun 2017 adalah sebesar 20,69%. Gambaran ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara digambarkan pada grafik dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Grafik 2.5

Indeks Ketimpangan Bank Dunia Sumatera Utara Tahun 2017

2.1.4. Kemiskinan

a. Jumlah dan Persentase Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.326,57 ribu orang atau sebesar 9,28 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dimana kondisi Maret 2017 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.453.870 orang atau


sebesar 10,22 persen. Ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 127,3 ribu orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,94 poin. Perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)
Sept 2013	1 416,37	10.39
Sept 2014	1 360,60	9.85
Sept 2015	1 508,14	10.79
Sept 2016	1 452,55	10.27
Sept 2017	1 326,57	9.28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Jika dibandingkan dengan capain nasional, persentase penduduk miskin Sumatera Utara lebih baik di bandingkan capaian Nasional yaitu pada tahun 2017 capaian Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara sebesar 9.28 persen sementara Nasional sebesar 10.12 persen.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2017

Grafik 2.6
Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera dengan Nasional tahun 2017

Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada September 2017 sebanyak 663,27 ribu orang dan di daerah perdesaan sebanyak 663,30 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 8,96 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 9,62 persen.

Tabel. 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Sumatera Utara
Menurut Daerah Maret 2017-September 2017

Daerah	Jumlah (ribu jiwa)		Persentase (%)	
	Maret 2017	September 2017	Maret 2017	September 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	710,71	663,27	9,80	8,96
Perdesaan	743,17	663,30	10,66	9,62
Kota + Desa	1 453,87	1 326,57	10,22	9,28

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2017 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.423.696,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.438.894,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.407.157,- per kapita per bulan. Dibanding Maret 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2017 naik 3,00 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,10 persen dan garis kemiskinan di perdesaan naik 2,81 persen. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.6
Garis Kemiskinan Sumatera Utara
Tahun 2013-2017

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
Sept 2013	330.517	292.186	311.063
Sept 2014	349.372	312.493	330.663
Sept 2015	379.898	352.637	366.137
Sept 2016	413.835	388.707	401.832
Sept 2017	438.894	407.157	423.696

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2017

2.1.5. Ketenagakerjaan

Persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,60% sementara pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,84%; atau berkurang sebesar 1,13%. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2017 mencapai 6,74 juta orang atau naik sebanyak 380 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2016, yaitu sebesar 6,36 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara pada Agustus 2017 mencapai 6,36 juta orang naik sebanyak 375 ribu orang dibanding tahun 2016 yang sebesar 5,99 juta orang.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Grafik 2.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.7

**Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016-2017**

Kegiatan Utama		Satuan	Agustus 2016	Agustus 2017	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angkatan Kerja	Ribuan Orang	6 363	6 743	380
	- Bekerja	Ribuan Orang	5 991	6 366	375
	- Pengangguran terbuka	Ribuan Orang	372	377	5
2	Bukan Angkatan Kerja	Ribuan Orang	3 279	3 046	-233
3	Penduduk Usia Kerja	Ribuan Orang	9 642	9 789	147
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,99	68,88	2,89
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,84	5,60	-0,24
6	Pekerja Tidak Penuh				
	- Setengah Menganggur	Ribuan orang	627	566	-61
	- Paruh waktu	Ribuan orang	1 245	1 348	103

Sumber : BPS Sumut (SUDA 2017)

2.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tantangan dan prospek perekonomian Sumatera Utara, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Sumatera Utara sendiri.

Pembahasan prospek dan tantangan perekonomian daerah akan didasarkan pada kondisi perekonomian global dan kondisi perekonomian dalam negeri. Analisa prospek dan tantangan juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yang akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian pada tahun 2018 dan 2019 kedepan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 dan 2019 diproyeksikan akan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi global. Sinyal positif peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan proyeksi *World Economic Forum*, baik terhadap *world output* maupun ekonomi Indonesia. Perekonomian Sumatera Utara sangat dipengaruhi terhadap kondisi *global economy*. **Pada tahun 2018, ekonomi Sumatera Utara diestimasi akan tumbuh sebesar 5,0-5,4% dan pada tahun 2019, diproyeksi tumbuh sebesar 5,1-5,5%.**

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, diproyeksikan akan berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan harga komoditas dunia dan pemulihan ekonomi pada negara-negara mitra dagang Provinsi Sumatera Utara, diharapkan akan memicu signal positif bagi laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, kontribusi

sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga masih tetap mendominasi, juga terdapat resiko penurunan terhadap harga komoditas walaupun nilai komoditas utama yaitu kelapa sawit nilainya diestimasi akan tetap meningkat. Investasi juga diproyeksi akan memberi kontribusi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian pula sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor akomodasi dan transportasi.

Kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 diarahkan kepada peningkatan kualitas pertumbuhan dan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh yang dilaksanakan antara lain dengan; perbaikan infrastruktur, peningkatan konektivitas serta penyediaan infrastruktur dasar sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Selain perbaikan infrastruktur, pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkualitas juga tidak lepas dari pembangunan manusia antara lain melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan serta penurunan angka kemiskinan. Kondisi ekonomi global dan harga komoditas dunia yang masih beresiko, menuntut daerah penghasil komoditas untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap produksi barang mentah. Oleh karenanya, peningkatan industri hilir atau industri bernilai tambah akan terus ditingkatkan. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih diharapkan akan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Sumatera Utara. Kinerja investasi juga akan terus dibenahi, yang akan dititik beratkan terhadap perbaikan kemudahan perizinan, iklim yang kondusif serta supply tenaga kerja sesuai keterampilan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha.

Analisa lebih rinci mengenai prospek dan tantangan perekonomian daerah tahun 2019 akan disajikan berikut ini:

2.2.1. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta)

Berdasarkan proyeksi, PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara akan berada pada angka ±Rp 743,88 Triliun sementara pada tahun 2019 PDRB ADHB akan berkisar pada angka ± Rp 802,66 Triliun. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga diprediksi akan mengalami peningkatan dari angka ±Rp 514,19 Triliun pada tahun 2017 menjadi ±Rp 543,02 Triliun pada tahun 2018. Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha (juta) akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta)

No	Uraian	ADHB		ADHK	
		TAHUN		TAHUN	
		2018*	2019*	2018*	2019*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	159.416.937,03	172.367.506,29	128.153.393,96	135.431.490,94
2	Pertambangan dan Penggalan	9.266.288,74	9.662.229,92	6.728.208,33	7.011.494,35
3	Industri Pengolahan	152.133.814,85	165.443.846,82	95.827.006,01	99.068.606,06
4	Pengadaan Listrik, Gas	907.850,16	1.027.360,51	719.329,52	760.272,68
5	Pengadaan Air	859.059,71	956.350,27	505.597,53	535.370,26
6	Konstruksi	97.912.299,82	105.056.110,44	65.065.529,25	69.309.436,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134.901.252,02	146.282.560,34	91.033.036,89	97.340.508,23
8	Transportasi dan Pergudangan	37.455.777,70	40.588.361,62	24.533.776,45	26.265.003,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.562.120,54	18.834.081,02	12.237.332,75	13.281.543,29
10	Informasi dan Komunikasi	14.759.061,50	15.988.323,23	13.954.777,41	14.919.754,82
11	Jasa Keuangan	23.135.580,78	24.440.314,26	14.672.063,35	14.773.829,26
12	Real Estate	37.280.094,50	39.617.465,45	22.087.965,50	23.653.467,57
13	Jasa Perusahaan	7.913.619,07	8.732.264,75	4.671.984,15	4.975.273,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25.525.391,48	26.920.082,91	16.037.253,17	16.716.943,25
15	Jasa Pendidikan	13.374.553,35	14.234.166,63	10.262.908,44	10.723.677,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.038.712,38	7.601.226,82	5.033.571,67	5.407.033,72
17	Jasa lainnya	4.443.823,85	4.914.381,00	2.671.599,06	2.853.918,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		743.886.237,48	802.666.632,27	514.195.333,44	543.027.623,41

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017 (data diolah)

***) data proyeksi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 diestimasi berada pada 5,0-5,4%. Hampir semua sektor diperkirakan akan mengalami pertumbuhan. Beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi antara lain sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi ekonomi Sumatera Utara, diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,35% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,37%, naik sekitar 0,02% dibanding tahun lalu. Proyeksi kenaikan yang belum cukup signifikan tersebut, disebabkan asumsi masih belum pulihnya global economy dan harga komoditas dunia. Secara keseluruhan, kenaikan juga terjadi di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi diproyeksikan akan tetap tumbuh, begitu pula sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran.

Tabel 2.9
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018-2019

No	Uraian	T A H U N	
		2018*	2019*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,35	5,37
2	Pertambangan dan Penggalian	4,33	4,04
3	Industri Pengolahan	3,18	3,27
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,87	5,39
5	Pengadaan Air	5,89	5,56
6	Konstruksi	5,98	6,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	6,48
8	Transportasi dan Pergudangan	6,41	6,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	7,81	7,86
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	6,47
11	Jasa Keuangan	0,48	0,69
12	Real Estate	6,56	6,62
13	Jasa Perusahaan	6,49	6,10
14	Administrasi Pemerintahan,	3,58	4,07
15	Jasa Pendidikan	4,49	4,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,63	6,91
17	Jasa lainnya	6,56	6,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,0 - 5,4	5,1 -5,5

Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2017 (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi masih berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 diproyeksi akan memiliki kontribusi sebesar 53,49% dan tahun 2019 sebesar 53,53%. Sektor PMTB juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya investasi di berbagai sektor. Pengeluaran konsumsi pemerintah diproyeksi akan berkontribusi sebesar 7,62% pada tahun 2018 dan 7,69% pada tahun 2019. Kinerja ekspor diperkirakan akan berkontribusi sebesar 37,63% pada tahun 2019, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (37,60%).

Tabel 2.10

Proyeksi Kontribusi PDRB Pengeluaran 2018-2019

No	Uraian	Proyeksi (%)	
		2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	53,49	53,53
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,85	0,83
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,62	7,69
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,28	31,31
5	Perubahan Inventori	1,19	1,19
6	Ekspor Luar Negeri	37,60	37,63
7	Impor Luar Negeri	32,03	32,19
PDRB		100,00	100,00

Sumber : Bappenas/ 2018 (data diolah)

2.2.2. Inflasi

Capaian inflasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan tetap stabil dan terjangkau. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merumuskan rekomendasi terkait pengendalian inflasi Sumatera Utara, yaitu:

- a. Mempercepat Pelaksanaan Pembentukan BUMD Pangan sehingga diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pangan dan mengendalikan harga di pasar
- b. Membangun sistem kelembagaan petani sehingga petani dapat lebih mandiri baik dalam pengadaan bibit, bantuan peralatan, dan penjualan hasil panen.
- c. Memperkuat hilirisasi tanaman hortikultura untuk mengurangi ketergantungan Sumatera Utara terhadap produk segar dan pada gilirannya akan menjaga kestabilan pendapatan petani dan perkembangan inflasi.
- d. Memperkuat pengawasan distribusi bersama Satgas Pangan. Pengawasan harga sejak tingkat distributor perlu dilakukan untuk menjaga transparansi harga kepada masyarakat.
- e. Memperbaiki pengelolaan paska panen, seperti dengan menggunakan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) untuk menyimpan produk hortikultura dalam waktu yang lebih panjang.
- f. Menetapkan kalender tanam yang terintegrasi sehingga periode panen sentra-sentra produksi bahan pangan tersebar di sepanjang tahun.

Dengan mempertimbangkan perbaikan yang lebih baik pada sektor komoditas yang bergejolak, kemungkinan peningkatan administrated price yang berada di level moderate, serta optimisme terhadap kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), maka **inflasi Sumatera Utara untuk tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 3,5 ±1% dan pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,25±1%**

Berdasarkan berbagai analisa yang telah diulas sebelumnya, maka proyeksi makro ekonomi Sumatera Utara dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Utara 2018- 2019

Indikator	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,0-5,4%	5,1-5,5%
Inflasi (%yoy)	3,5±1%	3,25±1%
PDRB ADHB	743.886.237,48	802.666.632,27
PDRB ADHK	514.195.333,44	543.027.623,41

Sumber :Bappedasu 2018 (data diolah)

2.3. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

2.3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Pada tahun 2019 kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun 2018. Perbaikan kinerja ekonomi nasional pada tahun 2019 tersebut didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Penguatan kinerja juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan seiring dengan baiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Meskipun demikian, dalam tahun 2019 prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan nasional serta prospeknya kedepan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,10 - 5,50 persen.

Dalam kaitannya dengan ekspektasi inflasi pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil maka laju inflasi untuk tahun 2019 diperkirakan mencapai 3,25 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $3,25 \pm 1,0$ persen.

Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2019 diperkirakan berpotensi mengalami tekanan terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global, namun demikian tekanan tersebut diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2017 seiring dengan bauran kebijakan fiskal, moneter, maupun sistem keuangan dalam memperbaiki kondisi fundamental Indonesia. Dengan demikian, pada tahun 2019 pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan akan berada pada level Rp 13.200 – Rp.13.500 per Dolar Amerika Serikat.

2.3.2. Laju inflasi

Berdasarkan laporan hasil kajian ekonomi regional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 inflasi umumnya terjadi pada kelompok *volatile foods* dimana inflasi ini terjadi sebagai akibat menurunnya pasokan beberapa komoditas pangan di pasaran terutama di saat memasuki hari besar keagamaan atau bersifat musiman sedangkan inflasi inti terjadi akibat berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah dan *inflasi administered price* merupakan inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak, Penerangan dan Air.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya inflasi sebagaimana diuraikan diatas maka untuk tahun 2019 dengan langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah dan mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi maka target inflasi khususnya di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,25 persen dapat tercapai.

2.3.3. Pertumbuhan PDRB

Dari sisi lapangan usaha, di tahun 2019 secara umum kinerja semua sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif sebagaimana perkiraan semakin membaiknya prospek ekonomi global yaitu meningkatnya permintaan atas produk dari Indonesia. Asumsi lainnya, adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan infrastruktur disamping beberapa kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha. Berdasarkan asumsi diatas dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terutama mendorong investasi di Provinsi Sumatera Utara diharapkan pertumbuhan PDRB dapat ditingkatkan.

2.3.4. Lain-Lain Asumsi

Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan belanja daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019, diasumsikan pemerintah akan tetap memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) diluar gaji ketigabelas dengan besaran THR yang akan diberikan yaitu satu kali gaji pokok ditambah tunjangan.

2. Kumulatif defisit pada APBD tahun 2019 diperkirakan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit sebesar 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Regional Bruto. Kumulatif defisit ini akan dapat ditutupi dengan asumsi belanja yang terealisasi dan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2018.

BAB III

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil Pajak; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; dan Belanja Modal.
3. Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Pembayaran Pokok Hutang; Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 menggunakan pendekatan kinerja dan *money follow programme* yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan dan manfaat terhadap

masyarakat. Dengan demikian dalam merencanakan program dan kegiatan diperlukan adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu kebijakan APBD Provinsi Sumatera Utara diarahkan sebagai berikut :

3.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2019

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Keleluasaan pemerintah daerah yang relatif terbatas di dalam menggali sumber-sumber penerimaan karena sistem *close list* di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah.
- c. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi beberapa tuntutan sebagai berikut:

- 1) Mendukung Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam mewujudkan peningkatan kapasitas daya saing daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Peningkatan kapasitas infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) Pengembangan program pemberdayaan UMKM Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) Pengembangan program pengentasan kemiskinan masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
 - 5) Pengembangan program pendidikan;
 - 6) Pemenuhan terhadap peningkatan kebutuhan kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tuntutan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- e. Tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan akan sumber alternatif pendapatan lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan yang berasal dari penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan secara *“Limitative/Closed List”* oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Penambahan kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu tambahan persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan tambahan obyek pajak yang dibagihasilkan (PPH 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- h. Adanya perubahan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, di dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan pendapatan daerah maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada :

1. *Melakukan intensifikasi pajak daerah* dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak Daerah sehingga meminimalkan *gap* antara target dan potensi pajak daerah;
2. *Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah* penataan ulang (restrukturisasi asset) asset daerah perlu dilakukan agar asset daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Harapannya dengan pengelolaan asset yang baik akan menghasilkan pendapatan daerah melalui retribusi maupun sistem perjanjian sewa;
3. *Peningkatan kerjasama dan sinergi* dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, Kabupaten/kota, Perangkat Daerah Penghasil, dan POLRI dalam rangka peningkatan Pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan asset daerah;
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan* kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi yang handal (*e_Samsat*). Selain itu, aparatur dan Perangkat Daerah penghasil harus didukung dengan *rewards* yang memadai dan *punishment* yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku;

5. *Optimalisasi pengelolaan BUMD.* BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah;

3.1.2. Target Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan capaian target pendapatan tahun-tahun sebelumnya maka target perolehan pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 diperkirakan akan mengalami penurunan dari yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut Ini :

Tabel 3.1
Komposisi Target Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan 2019

No.	Uraian Pendapatan	Target Tahun Anggaran 2018 (Rp.)	Target Tahun Anggaran 2019 (Rp.)	Bertambah/berkurang (Rp.)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	13.037.539.478.554,00	15.271.676.789.618,00	2.234.137.311.064,00	17,14
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.732.425.486.154,00	7.527.774.026.918,00	1.795.348.540.764,00	31,32
1.1.1	Pajak Daerah	5.214.897.141.497,00	6.031.293.406.000,00	816.396.264.503,00	15,66
1.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.758.714.765,00	1.930.647.732.000,00	179.889.017.235,00	10,27
1.1.1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.185.526.937.732,00	1.301.034.474.000,00	115.507.536.268,00	9,74
1.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	785.000.000.000,00	830.000.000.000,00	45.000.000.000,00	5,73
1.1.1.4	Pajak Air Permukaan	577.000.000.000,00	1.150.500.000.000,00	573.500.000.000,00	99,39
1.1.1.5	Pajak Rokok	916.611.489.000,00	819.111.200.000,00	(97.500.289.000,00)	(10,64)
1.1.2	Retribusi Daerah	37.595.084.600,00	36.744.959.900,00	(850.124.700,00)	(2,26)
1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	21.665.914.600,00	23.172.784.900,00	1.506.870.300,00	6,96
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	11.239.170.000,00	10.472.175.000,00	(766.995.000,00)	(6,82)
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.690.000.000,00	3.100.000.000,00	(1.590.000.000,00)	(33,90)

No.	Uraian Pendapatan	Target Tahun Anggaran	Target Tahun Anggaran	Bertambah/berkurang (Rp.)	%
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318.418.076.295,00	612.177.474.033,00	293.759.397.738,00	92,26
1.1.3.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	317.066.362.711,00	610.868.168.141,00	293.801.805.430,00	92,66
1.1.3.2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	1.351.713.584,00	1.309.305.892,00	(42.407.692,00)	(3,14)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.515.183.762,00	847.558.186.985,00	686.043.003.223,00	424,75
1.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	65.032.000,00	65.032.000,00	#DIV/0!
1.1.4.2	Penerimaan Jasa Giro	30.462.000.000,00	69.099.555.866,00	38.637.555.866,00	126,84
1.1.4.3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	10.000.000.000,00	8.500.000.000,00	566,67
1.1.4.4	Pendapatan Denda Pajak	46.819.503.752,00	661.319.503.762,00	614.500.000.000,00	1.312,49
1.1.4.5	Pendapatan Dari Pengembalian	7.829.000.000,00	35.184.433.357,00	27.355.433.357,00	349,41
1.1.4.6	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	25.000.000,00	51.000.000,00	26.000.000,00	104,00
1.1.4.7	Pendapatan ELUD	65.500.000.000,00	64.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(2,29)
1.1.4.8	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	9.379.680.000,00	7.838.661.000,00	(1.541.019.000,00)	(16,43)

No.	Uraian Pendapatan	Target Tahun Anggaran	Target Tahun Anggaran	Bertambah/berkurang (Rp.)	%
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)		
1.2	Dana Perimbangan	7.295.580.089.900,00	7.736.050.762.700,00	440.470.672.800,00	6,04
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	584.219.714.900,00	550.587.677.700,00	(33.632.037.200,00)	(5,76)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	530.319.394.900,00	467.407.683.700,00	(62.911.711.200,00)	(11,86)
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	53.900.320.000,00	83.179.994.000,00	29.279.674.000,00	54,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.629.224.545.000,00	2.713.750.553.000,00	84.526.008.000,00	3,21
1.2.2.1	Dana Alokasi Umum	2.629.224.545.000,00	2.713.750.553.000,00	84.526.008.000,00	3,21
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.082.135.830.000,00	4.471.712.532.000,00	389.576.702.000,00	9,54
1.2.3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	352.577.382.000,00	390.619.135.000,00	38.041.754.000,00	10,79
1.2.3.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.729.558.448.000,00	4.081.093.396.000,00	351.534.948.000,00	9,43
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.533.902.500,00	7.852.000.000,00	(1.681.902.500,00)	(17,64)
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.533.902.500,00	7.852.000.000,00	(1.681.902.500,00)	(17,64)
1.3.1.2	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.855.200.000,00	5.352.000.000,00	496.800.000,00	10,23
1.3.1.3	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.678.702.500,00	2.500.000.000,00	(2.178.702.500,00)	(46,57)

Dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa target secara keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 17,14% dari tahun anggaran sebelumnya. Dimana perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 31,32 persen. Kenaikan ini terjadi pada Pajak Daerah sebesar 15,66 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 92,26 persen dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 424,75 persen. Sedangkan sumber penerimaan dari Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 2,26 persen.

Pada komponen dana Perimbangan telah mencantumkan besaran alokasi rincian dana transfer pusat tahun 2019 sesuai dengan informasi resmi website DJPK Kemenkeu RI. Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,04 persen. Kenaikan ini terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,21 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar 9,54 persen. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 5,76 persen.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami penurunan sebesar 17,64 persen pada tahun 2019 dari tahun anggaran sebelumnya.

3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2019, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
 - a. Memperluas basis penerimaan dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis objek pajak, memperbaiki penilaiannya;
 - b. Memperkuat lembaga UPTD yang telah terbentuk diantaranya peningkatan SDM petugas dan pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap serta pengelolaan pajak dan retribusi;
 - c. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - d. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah;

2. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan besaran DAU yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan instansi terkait sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;

3.2. Belanja Daerah

Sebagaimana tergambar dalam struktur APBD, anggaran belanja Daerah menempati posisi sentral karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib

dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pada tahun 2019 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan prinsip ***money follow programme***. Program yang dimaksudkan adalah program prioritas daerah, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Holistik- Tematik

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai kedaulatan pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

2. Integratif

Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program atau kegiatan)

3. Spasial

Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%.
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, tunjangan tambahan penghasilan PNSD, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2019 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- b. Besarnya penganggaran tunjangan tambahan PNSD dengan memperhitungkan jumlah PNSD serta pemberian tunjangan tambahan PNSD ke-13 dan ke-14 yang dibayarkan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Dimana Penganggarannya baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; Tunjangan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Belanja Hibah

Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh semi Pemerintah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah; dengan tetap mempedomani Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Penganggaran dana bagi hasil tersebut menganggarkan kekurangan salur tahun anggaran 2017, Koreksi kekurangan bagi hasil pajak kab/kota Tahun 2015-2016 untuk Nias Utara, belanja bagi hasil pajak APU dari PT. Inalum Tahun 2013-2017, kekurangan alokasi anggaran tahun 2018 dan alokasi dana bagi hasil pajak tahun 2019.

4. Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang

mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Langsung Tahun 2019 memperhatikan hal-hal khusus, dimana Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
2. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
4. Capaian target untuk tahun pertama RPJMD Provsu Tahun 2018-2023 yang sedang dalam tahap penyusunan Naskah Teknokratik;
5. Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
6. Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
7. Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan pada pencapaian kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Pengalokasian anggaran belanja langsung juga diprioritaskan untuk pencapaian target kinerja yang belum tercapai maksimal;
4. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
5. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
6. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi ASN dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non ASN hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi

serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.

7. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa; dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi juga ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Secara garis besar kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2019 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	R.APBD T.A. 2019
2	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	3.674.403.887.566,46
2.1.4	Belanja hibah	2.974.210.213.022,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	3.895.607.456.739,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta kepada partai politik	7.240.752.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.576.462.309.327,50
2.2	Belanja Langsung	
B	BELANJA LANGSUNG	4.911.369.727.290,54
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	15.487.832.036.618,00

3.2.2. Kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 mengacu kepada arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 dengan visi **“terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan didalam ke-bhinneka-an”** yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, dimana tahun 2019 ini merupakan tahun ke IV periode RPJPD Sumatera Utara 2005-2025 (periode RPJMD 2019-2023) yang ditujukan kepada “perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan pada periode sebelumnya dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya alam yang lestari”.


B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sejalan dengan hal di atas, penyusunan PPAS tahun 2019 telah dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terhadap visi dan misi Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2018-2023 yang menekankan kepada 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 perlu dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Antara RKPD Tahun 2019 terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023

3.2.3 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 14 urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan dan 6 Urusan Penunjang Pemerintahan. **Urusan Pemerintahan Wajib**, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Wajib diselenggarakan dengan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social, sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Penyusunan Program dan kegiatan didasarkan pada nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundangan yang ada kodefikasi program dan kegiatan dimaksud merupakan pilihan bukan acuan baku yang mana kodefikasi program dan kegiatan dimaksud dapat mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah.

Program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban.

3.3. Pembiayaan Daerah

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas menggambarkan pembiayaan neto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan keseimbangan dalam APBD. Gambaran perkiraan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	R.APBD Tahun 2019
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	500.000.000.000,00
A	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	283.844.753.000,00
B	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	283.844.753.000,00
C	Pembiayaan Netto	216.155.247.000,00

BAB IV PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan panduan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 ini disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Medan, 7 November 2018


GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA


RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA


H. T. MILWAN

WAKIL KETUA


SRI KUMALA, SE, MM

WAKIL KETUA


ADHITYA SIMAMORA
WAKIL KETUA